

**PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ISLAM
DALAM MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU
YANG UMUMNYA MENGGUNAKAN
SISTEM KEWARISAN ADAT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**MIRA SA'DIYYAH
NIM.502019113**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM
MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU YANG
UMUMNYA MENGGUNAKAN SISTEM KEWARISAN
ADAT**



NAMA : Mira Sa'diyah
NIM : 502019113
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,


1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. 

2. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H. 

Palembang, 6 April 2023


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. 

Anggota : 1. Luil Maknun, S.H., M.H. 

2. Hasanal Mulkan, S.H., M.H. 

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mira Sa'diyah
Tempat / Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 28 September 2001
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019113
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT
KOTA LUBUKLINGGAU YANG UMUMNYA MENGGUNAKAN SISTEM
KEWARISAN ADAT.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023
Yang menyatakan ,



Mira Sa'diyah

MOTTO :

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(QS. An-Nahl 97)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda Saidi Ali dan Ibunda Sundari yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara/i ku tercinta yang selalu mendukung dan membimbingku selama ini
- Seluruh keluarga besarku yang ku sayangi
- Sahabat-sahabatku
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU YANG UMUMNYA MENGGUNAKAN SISTEM KEWARISAN ADAT

Mira Sa'diyah

Dalam kehidupan, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, sebab kematian merupakan hal yang pasti dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Sebagai subjek hukum, meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya proses pembagian harta warisan. Dengan meninggalnya orang tersebut maka kekayaan-kekayaannya beralih pada orang lain yang ditinggalkannya, untuk itu dapat dikatakan bahwa dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum dengan kekayaan yang ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia. Dalam Hukum Islam, arti waris berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, penerapan sistem kewarisan Islam mulai banyak dikenal oleh masyarakat-masyarakat di daerah-daerah, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat muslim di daerah tersebut mulai tinggi dalam melaksanakan perintah dari Sang Pencipta. Berkembangnya sistem kewarisan Islam pada masyarakat Kota Lubuklinggau merupakan kemajuan yang pesat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, hal ini bukan berarti bahwa adat yang dianut oleh masyarakat setempat hilang dan tergantikan, namun kedua hal ini dapat menjadi hal yang berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat. 2) Apa kendala penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode kepustakaan dan metode pengolahan data. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau mulai umum dilakukan, dari yang mulanya menggunakan kewarisan adat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya menerapkan pola kehidupan sesuai syari'at. Kendala dalam penerapan sistem kewarisan Islam pada masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat adalah: pengetahuan tentang waris Islam yang masih minim, perbandingan bagian yang dianggap timpang, perbedaan pendapat antar ahli waris dan corak adat yang masih kental.

Kata kunci: Penerapan, Sistem Kewarisan Islam, Sistem Kewarisan Adat

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul:

“PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU YANG UMUMNYA MENGGUNAKAN SISTEM KEWARISAN ADAT”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Koesrin Nawawie A., S.H., M.H, selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Kakak-kakak serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Ria Pebriyanti dan Nyimas Salma Yasmin Syaira, selaku sahabat yang telah menemani penulis dari semester awal hingga akhir, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
9. Muhammad Alfin Arrasid, Faris Alhadi, Dyan Rizky Noviardi, Febri Wahyuningsih, Cupiter Permatasari, Septa Adiwijaya, Aldo Sapta Pratama, Muhammad Farhan Fauzan, Maria Ulfah dan Asmida Putri Pratiwi, selaku keluarga besar KKN Angkatan 59 Posko 120, terima kasih atas semua kebaikan dan cinta yang diberikan kepada penulis selama masa KKN hingga sekarang semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023
Penulis

Mira Sa'diyyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Sistem Kewarisan Islam.....	11
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	11
2. Azas-azas Hukum Waris Islam.....	12
3. Subjek Hukum Waris Islam.....	14
4. Objek Hukum Waris Islam.....	16
5. Pengaturan tentang Waris Islam.....	16

6. Sistem Pembagian Waris Islam.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Kewarisan Adat.....	24
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	24
2. Azas-azas Hukum Waris Adat.....	26
3. Subjek Hukum Waris Adat.....	26
4. Objek Hukum Waris Adat.....	28
5. Pengaturan tentang Waris Adat.....	30
6. Sistem Pembagian Waris Adat.....	31
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Kewarisan Perdata.....	32
1. Pengertian Hukum Waris Perdata.....	32
2. Azas-azas Hukum Waris Perdata.....	34
3. Subjek Hukum Waris Perdata.....	35
4. Objek Hukum Waris Perdata.....	37
5. Pengaturan tentang Waris Perdata.....	38
6. Sistem Pembagian Waris Perdata.....	42

BAB III. PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU YANG UMUMNYA MENGGUNAKAN SISTEM KEWARISAN ADAT.....	44
1. Penerapan Sistem Kewarisan Islam dalam Masyarakat Kota Lubuklinggau yang Umumnya Menggunakan Sistem Kewarisan Adat.....	44
a. Sejarah Kota Lubuklinggau.....	44

b. Letak Geografis Kota Lubuklinggau.....	44
c. Data Kependudukan Kota Lubuklinggau.....	45
d. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Lubuklinggau.....	46
e. Tingkat Pekerjaan Masyarakat Kota Lubuklinggau.....	47
f. Sarana Ibadah Kota Lubuklinggau.....	48
g. Lembaga yang Mengurus Masalah Adat di Kota Lubuklinggau.....	49
h. Sistem Kewarisan yang Digunakan Masyarakat Kota Lubuklinggau.....	50
2. Kendala dalam Penerapan Sistem Kewarisan Islam dalam Masyarakat Kota Lubuklinggau yang Umumnya Menggunakan Sistem Kewarisan Adat.....	54
a. Pengetahuan tentang waris Islam yang masih minim.....	54
b. Perbandingan bagian yang dianggap timpang.....	55
c. Perbedaan pendapat antar ahli waris.....	56
d. Corak adat yang masih kental.....	57
BAB IV. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	46
Tabel 2 Jenjang Pendidikan Masyarakat di Kota Lubuklinggau.....	46
Tabel 3 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur.....	47
Tabel 4 Persentase Angkatan Kerja.....	48
Tabel 5 Jumlah Penduduk Ber	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, sebab kematian merupakan hal yang pasti dan tidak dapat dihindari oleh siapapun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ali ‘Imran : 185 yang artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.

Sebagai subjek hukum, meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya proses pembagian harta warisan. Dengan meninggalnya orang tersebut maka kekayaan-kekayaannya beralih pada orang lain yang ditinggalkannya, untuk itu dapat dikatakan bahwa dibutuhkannya suatu peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum dengan kekayaan yang ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia. Sementara itu, tidak semua hubungan hukum dapat dialihkan, ada kalanya berakhir setelah meninggalnya orang tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya.

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur masalah peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak mendapatkannya (ahli waris).

Sistem pembagian waris di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa jenis, antara lain yaitu sistem pembagian waris menurut hukum perdata,

sistem pembagian waris menurut hukum adat dan sistem pembagian waris menurut hukum Islam.

Dalam KUH Perdata, hukum waris sendiri diatur di dalam Buku II KUH Perdata yang mengatur tentang kebendaan. Menurut sejarahnya, pembentukan KUH Perdata di negeri Belanda memandang bahwa hukum waris sebagai hak kebendaan atas barang dari orang-orang yang telah meninggal, namun pandangan ini dianggap kurang tepat karena:

“Hak dari pewaris adalah berupa piutang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh pewaris pada masa hidupnya, namun piutang itu belum diterimanya dari debitur karena ia meninggal dunia. Kewajiban dari pewaris adalah berupa utang yang seharusnya dibayar oleh pewaris pada masa hidupnya. Di samping itu, hal-hal yang harus dilakukan oleh ahli waris adalah menanggung biaya penguburan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu”.¹

Pasal yang mengatur tentang pembagian harta warisan dalam KUH Perdata salah satunya adalah Pasal 832 KUH Perdata yang berbunyi:

“Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan yang meninggal menjadi milik Negara yang mana berwajib, akan melunasi segala utangnya, sejedat harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Sementara itu menurut hukum adat, hukum waris adat itu memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.

generasi kepada keturunannya.

Menurut salah satu ahli hukum adat yaitu TER HAAR menyatakan bahwa “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.²

Dalam Hukum Islam, arti waris berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tamakiran di dalam bukunya:

“Tujuan dari waris Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik. Dalam hal ini, agama Islam mengatur cara-cara pembagian waris dengan berazaskan kepentingan agama dan masyarakat. Tinjauan lebih lanjut bahwa unsur-unsur kewarisan dalam Islam itu meliputi untuk jaminan-jaminan kehidupan rohaniah dan jasmaniah, sebab sebelum orang yang berkepentingan meninggal dunia dianjurkan mengadakan wasiat ialah amanat pemberian dari sebagian harta peninggalannya untuk kepentingan masyarakat, sehingga yang berwasiat itu mendapat pahala dari Allah SWT ”.³

Seiring berjalannya waktu, penerapan sistem kewarisan Islam mulai banyak dikenal oleh masyarakat-masyarakat di daerah-daerah, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat muslim di daerah tersebut mulai tinggi dalam melaksanakan perintah dari Sang Pencipta, sehingga perlahan para masyarakat mulai mengubah pola kehidupannya menjadi sesuai syariat. Hal itu dapat dilihat dari berkembangnya penggunaan sistem kewarisan Islam akhir-akhir ini.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 7

³ Tamakiran S., *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, CV. Pionir Jaya, Bandung, 1992, hal. 84

Apabila dikaitkan dengan sistem kewarisan adat yang biasa digunakan oleh masyarakat suatu daerah, maka sistem kewarisan hukum Islam akan memiliki perbedaan dalam penerapannya. Seperti pada awalnya sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat Kota Lubuklinggau yang selama ini berdasarkan pengamatan penulis lebih banyak menerapkan sistem kewarisan adat yang bercorak patrilineal, di mana dalam masyarakat patrilineal di Kota Lubuklinggau menganut sistem kewarisan yang memposisikan anak laki-laki sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan.

Hal tersebut sangat berbeda dengan corak sistem kewarisan Islam yang memposisikan anak laki-laki dengan anak perempuan berhak mendapatkan harta warisan dengan perhitungan dua berbanding satu, seperti yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dan 12. Dengan adanya perubahan perolehan harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan ini membuktikan bahwa sistem kewarisan adat di Kota Lubuklinggau telah mendapat resapan dari hukum Islam.

Berkembangnya sistem kewarisan Islam pada masyarakat Kota Lubuklinggau merupakan kemajuan yang pesat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, hal ini bukan berarti bahwa adat yang dianut oleh masyarakat setempat hilang dan tergantikan, namun kedua hal ini dapat menjadi hal yang berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas persoalan tersebut secara singkat dan sederhana tentang bagaimanakah sistem

kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat dan apakah yang menjadi kendala dalam penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat, dengan judul **PENERAPAN SISTEM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT KOTA LUBUKLINGGAU YANG UMUMNYA MENGGUNAKAN SISTEM KEWARISAN ADAT.**

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Penerapan Sistem Kewarisan Islam dalam Masyarakat Kota Lubuklinggau yang Umumnya Menggunakan Sistem Kewarisan Adat, dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Lubuklinggau dan Tokoh adat masyarakat Kota Lubuklinggau serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat
2. Kendala dalam penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi bidang Hukum Perdata, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih berfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, maka dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji”.⁴

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020, hal. 5

yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. “Penerapan adalah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi konkret atau nyata”.⁵
2. “Sistem adalah suatu keseluruhan terangkai yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian dasarnya”.⁶
3. “Kewarisan adalah serangkai peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda materiil maupun immaterial”.⁷
4. “Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya”.⁸
5. “Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan wahyu Ilahi yang terdapat di dalam Al-qur’an serta penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW di Islam terutama di Indonesia”.⁹
6. “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, Jakarta, 2008, hal. 1689

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hal. 3

⁷ Abdul Hamid Usman, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Tunas Gemilang Press, Palembang, 2015, hal. 161-162

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal 2

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 96

yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”¹⁰.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat dan kendalanya, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit.*

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur, laporan hasil penelitian, jurnal, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain yaitu melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau dan mewawancarai Tokoh adat di Kota Lubuklinggau.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan beberapa hal seperti latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang pengertian waris, asas-asas waris, subjek waris, objek waris, pengaturan tentang waris dan sistem pembagian waris

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat dan kendala dalam penerapan sistem kewarisan Islam dalam masyarakat Kota Lubuklinggau yang umumnya menggunakan sistem kewarisan adat.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah Gofar, *Hukum Kewarisan Islam dan Peradilan Agama*, Tunggal Mandri, Malang, 2016
- Abdul Hamid Usman, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Tunas Gemilang Press, Palembang, 2015
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau, *Kota Lubuklinggau dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau, 2022
- Djaja S Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Mulia, Bandung, 2018
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Muhammad Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, N.V. Bulan Bintang, Jakarta, 1981
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, Jakarta, 2008
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Graefika, Jakarta, 2019

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020

Tamakiran S., *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, CV. Pionir Jaya, Bandung, 1992

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Perda Kota Lubuklinggau No. 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau

C. Sumber Lainnya

Internet;

Jurnal Akta, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Jurnal Asy-Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

Jurnal Ilmiah Advokasi, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara

Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh

Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Palembang

Jurnal Media Iuris, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya

Wawancara